



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Hendri bin Hanafi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Jiwantaka I No. 95, Rt. 004, Rw. 004 Kelurahan Kungungan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdullah Syukri, SHI. Advokat dari Kantor Hukum Abdullah Furqon & Partners yang beralamat kantor di Link. Karang Tengah Ciputat RT. 010 RW. 004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2018, sebagai **Pemohon**;
melawan

Ratih Tresnasari binti Supandi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di BPI (Bumi Panggung Indah) Blok H1, No. 07, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

Hal. 1 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2002 M dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 573/13/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama; Pernikahan Pemohon dan Termohon yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah, saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman Termohon;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 4.1. Muhammad Jabal Noor, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Februari 2003;
 - 4.2. Queen Qurotta Ayuun, Perempuan, lahir di Serang, 17 Agustus 2010;

Hal. 2 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon memiliki sifat ceburu berlebihan tanpa didasari bukti, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak mendengarkan nasihat baik dari Pemohon;
 - 5.4. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga sering cekcok walau dalam hal sepele;
6. Bahwa, oleh karena disebabkan sifat Termohon sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya pada bulan Mei 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hendri bin Hanafi) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Ratih Tresnasari binti Supandi) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali setiap persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.MA., sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, terhadap permohonan cerai talak tetap dipertahankan oleh Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus dengan gugatan rekonsiliasinya secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, pada posita 1, 2, 3, dan 4, benar;

Hal. 4 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita 5.1. benar, Termohon cemburu, karena ada alasannya. Pemohon pada waktu awal nikah tidak mempunyai pekerjaan, Termohon mau menerima, sekarang Pemohon sudah bekerja dan mempunyai jabatan di tempat kerjanya, dengan penghasilan yang lumayan, Pemohon mulai macam-macam, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, memang awalnya Termohon yang selingkuh namun Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dan sudah menceritakan semuanya secadra detil tentang perselingkuhan Termohon kepada Pemohon, ternyata 1 (satu) tahun kemudian Pemohon membalas perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan mempunyai hubungan dengan pembantu, Pemohon memang tidak mengakui, namun pembantu tersebut yang cerita kepada Termohon, dan yang paling Termohon tidak menerima, Pemohon menghina Termohon dengan kata-kata kasar;
- Bahwa, posita 5.2, tidak benar, Termohon telah menghargai Pemohon meskipun waktu itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, Termohon tetap melayani dan menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;
- Bahwa, pada posita 5.3, tidak benar, Termohon masih menuruti nasehat Pemohon sepanjang masih berkenan di hati Termohon;
- Bahwa, posita 5.4. benar, komunikasi yang baik sudah sulit dibangun, hal sepele bisa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, posita 6 benar, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan paman Termohon, dan posita 7 tidak benar, belum ada upaya dari kedua belah pihak untuk merukunkan, namun Termohon telah berusaha namun ibu Termohon kesulitan merukunkan karena watak Pemohon keras;
- Bahwa, posita 8, Termohon masih berharap rumah tangga masih bisa dipertahankan dan Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon tidak bisa membendung keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon sebagian;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Mengabulkan permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap dalil jawaban dan dalil gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
- Bahwa, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam konvensi;
2. Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat menyanggupi gugatan Rekonvensi Penggugat sebagai berikut:
 - Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat telah mengajukan Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 7 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;
- Bahwa, Termohon tetap pada jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, untuk nafkah iddah dan mut'ah Penggugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa, berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat memohon agar majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menolak dan mengeyampingkan jawaban Rekonvensi Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat.

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. NIK. 3672051510810001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan, Kota Cilegon, bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 573/13/XII/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 19 Desember 2002, bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

- Fotokopi slip gaji 3 bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober 2018) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Murni binti Musadad, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Baru RT.004 RW.004, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah meleraikan ketika keduanya sedang bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;
 - Bahwa, pada awal menikah Pemohon memang tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantu saksi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah saksi dan tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, selama pisah rumah, kadang-kadang pada hari Sabtu dan Minggu Pemohon datang ke rumah kediaman bersama untuk bertemu dengan anak-anak;

Hal. 9 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- 2. Eri Zaldi bin Hanafi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kampung Baru RT.004 RW.010, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut dari cerita ibu Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran berawal pada tahun 2012, saksi pernah mendapat pesan singkat dari Termohon yang isinya Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya, tetapi sejak tahun 2012 tersebut menjadi indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa, pada awal menikah Pemohon belum bekerja dan masih berstatus sebagai mahasiswa, sehingga ekonomi rumah tangga dibantu oleh orangtua Pemohon. Dan sekarang Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap, namun saksi lupa kapan tepatnya Pemohon mulai bekerja;
 - Bahwa, dari pengaduan Pemohon, Termohon sering cemburu dengan rekan kerja wanita Pemohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai wanita idaman lain, selama ini Pemohon tetap perhatian terhadap keluarganya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua;

Hal. 10 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan sedangkan Termohon telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, beserta jawaban rekonvensi, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta dalil gugagatan rekonvensi, untuk itu Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Oktober 2018;

Hal. 11 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Jiwantaka I No. 95 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kangungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, sedangkan Termohon tinggal di BPI (Bumi Panggung Indah) Blok H1 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, meskipun Termohon bertempat tinggal di BPI (Bumi Panggung Indah) Blok H1 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Termohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, sebagaimana bukti P.2., Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya secara Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 12 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering cemburu, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga keduanya sulit komunikasi, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menyebabkan sulit terjalin komunikasi yang baik, namun faktor penyebabnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut penyebabnya karena awalnya Pemohon tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan tetap, tetapi semenjak Pemohon bekerja dan telah memiliki jabatan, Pemohon selingkuh dengan alasan membalas perselingkuhan yang pernah Termohon lakukan dahulu, selain itu Termohon membantah tidak pernah menghargai dan tidak menuruti nasehat Pemohon, sepanjang tidak bertentangan dengan keinginan Termohon yang akibatnya pisah rumah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan paman Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah memberikan replik lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya semula dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 573/13/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Jabal Noor, Laki-laki, lahir di Serang, 14 Februari 2003 dan Queen Qurotta Ayuun, Perempuan, lahir di Serang, 17 Agustus 2010;
3. Bahwa, sejak awal tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sulit terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 14 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon, Termohon juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan terkait perselisihan dan pertengkar, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3. yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, untuk itu alat bukti P.3, dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak

Hal. 15 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya, meskipun masing-masing berbeda pengetahuan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai ibu dan adik ipar Pemohon, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sulit untuk rukun kembali dan sulit terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan sudah tidak mempedulikan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang ditemui dari bukti-bukti Pemohon tidak dapat dilumpuhkan, karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan

Hal. 16 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* permohonan Pemohon *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu” Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan

Hal. 17 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon/Penggugat, disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (verweer), juga telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf (a) dan pasal 132 huruf (b) HIR oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Hal. 18 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban rekonsvensinya secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan pada pokoknya menyanggupi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

- Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan Rekonsvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Rekonsvensi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonsvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsvensi Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan setelah melihat bukti P.3 Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Hal. 19 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. Bahwa, pada awal menikah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun setelah mempunyai penghasilan tetap dan memiliki jabatan, Penggugat tidak sempat merasakan
4. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa penghasilan Tergugat berkisar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada kesepakatan mengenai nominal besaran nafkah iddah, untuk mewujudkan dan menjamin kepentingan terbaik bagi bekas isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim secara ex-officio atau karena jabatan perlu membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipandang patut dan sepantasnya sebagaimana harga kebutuhan pokok dan biaya hidup satu bulan di Cilegon;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut’ah senilai Rp. 35.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat memberi mut’ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut’ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang

Hal. 20 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 16 (enam belas) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana bukti P.3;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan sebagai kompensasi biaya renovasi rumah, Majelis Hakim menilai bahwa mut'ah pada hakikatnya adalah kenang-kenangan dari seorang suami yang menceraikan isterinya sebagai penghibur atas jatuh talak terhadap dirinya, adapun besaran nominal sesuai kesanggupan suami, dan lamanya masa pernikahan yang dijalani, karena tidak ada kesepakatan mengenai mut'ah, maka Majelis Hakim secara ex officio atau karena jabatannya membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 21 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah iddah, dan mut'ah, merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah, dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri bin Hanafi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ratih Tresnasari binti Supandi), di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh H. Husnul Muhyidin. S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH, dan Hidayah SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ana Faizah, SH dan Hidayah, SHI sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah. SHI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. ANA FAIZAH, SH

H. HUSNUL MUHYIDIN. S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

IDA ZAHROTUL HIDAYAH. SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

Hal. 24 dari 24. Put. No. 526/Pdt.G/2018/PA.Clg